



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MAROS

Jalan Chrysanth No. Kab. Maros
Telp. 0411-371064

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 80 Tahun 2012

TENTANG

PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(RA / MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

- Memimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu penataan Manajemen administrasi lembaga pendidikan Islam (RA/Madrasah);
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran izin operasional dan Nomor Statistik RA/Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instruksi Vertikal Departemen Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Buku Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 Edisi Revisi.
- MEMUTUSKAN :
- Menetapkan : PEMUTAKHIRAN IZIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (RA /MADRASAH) DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS TAHUN ANGGARAN 2012
- Pertama : Memutakhirkan Izin Operasional dan Nomor Statistik RA/Madrasah dalam lingkup Kabupaten Maros. Sebagaimana Terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada tanggal : 18 Juni 2012



Dr. H. Samsul

NIP. 19561208 198203 1 001

TENTANG
DATA NOMOR STATISTIK RA/RAODATUL ATHFAL KAB. MAROS
TAHUN 2012

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK MADRASAH											
		1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	1
1	RA. Dharma Wanita Depag Maros	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	1
2	RA DDI Soraeng	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	2
3	RA. Assalam	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	3
4	RA. Hidayatul Ihsan Lambotarang	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	4
5	RA Al Insyad Biringkaloro	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	5
6	RA DDI Mangempang	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	6
7	RA Al- Munir	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	7
8	RA. Sina Insani	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	8
9	RA. Al. Falaah Taroado	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	0	9
10	RA. Ar-Rahmah Sambotara	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	0
11	RA. Nurul Hidayah	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	1
12	RA. Pakkai	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	2
13	RA AL-AMIN DDI Passangang Baru	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	3
14	RA. Ainus Syamsi	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	4
15	RA YADI	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	5
16	RA. Hj. Haniah	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	6
17	RA Denul Rasyidin	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	7
18	RA. PPTQ Assa'adah	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	8
19	RA. Amrahmah	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	1	9
20	RA An-Nur Barambang	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	2	0
21	RA. AL. Manar	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	2	1
22	RA. Al Mujahidin Sakeang	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	2	2
23	RA. NUR RAHMAT	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	2	3
24	RA. Nurul Ma'rifah Tukamasea	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	2	4
25	RA. An Nur Simbang	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	2	5
26	RA. Nurul iman	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	2	6
27	RA. Al Ibro' tanrafil	1	0	1	2	7	3	0	9	0	0	2	7

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS



**PIAGAM
PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemutakhiran Ijin Operasional dan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam (RA/Madrasah) dalam Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros. Maka dengan ini memberikan Piagam kepada Madrasah:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : RA. NUR RAHMAH BENTENGE |
| 2. Alamat | : Jl. Pulo Maccupa Amma'rang Perumnas Bentenge
Blok A No. 76 |
| Desa / Kelurahan | : Buntu Mata'ne |
| Kecamatan | : Mandai |
| Kabupaten / Kota | : Maros |
| Provinsi | : Sulawesi Selatan |
| 3. N.S.M | : 10 12 73 09 0023 |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : Yayasan Nur Rahmah Bentenge |

Sehingga Kepala Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyetenggarakan pendidikan dan pengajaran.

